

**SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUATAN PERAN TIM PENANGANAN COVID-19 SEBAGAI PUSAT KRISIS (CRISIS CENTER) DI
LINGKUNGAN PERKANTORAN INSTANSI PEMERINTAH**

- Yth. 1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Bapak Sekretaris Kabinet;
3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Bapak/Ibu Gubernur;
12. Bapak/Ibu Bupati; dan
13. Bapak/Ibu Walikota.

di

Tempat

1. Dalam rangka pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan untuk mengurangi risiko Covid-19 yang terjadi di lingkungan perkantoran instansi pemerintah, dipandang perlu untuk memperkuat peran Tim Penanganan Covid-19 pada perkantoran Kementerian/Lembaga/Daerah sebagai pusat krisis (crisis center) di lingkungan perkantoran instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penguatan Peran Tim Penanganan Covid-19 Sebagai Pusat Krisis (Crisis Center) di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah.
2. Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan perkantoran instansi pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Penanganan Covid-19 sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
3. Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2 selanjutnya berperan sebagai pusat krisis (crisis center) Covid-19 di lingkungan perkantoran instansi pemerintah.
4. Adapun peran Tim Penanganan Covid-19 sebagai pusat krisis (crisis center) adalah sebagai berikut:
 - a. memastikan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran instansi pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - b. memastikan lingkungan kerja yang aman Covid-19 dan produktif melalui berbagai upaya

pengecegan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja dengan cara:

- 1) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan Covid-19 di kantor;
 - 2) menyusun tata tertib pelaksanaan protokol kesehatan;
 - 3) menyediakan sarana dan prasarana kebersihan dan kesehatan;
 - 4) memantau kesehatan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) dan keluarganya secara proaktif dan reguler;
 - 5) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan kantor;
 - 6) melakukan edukasi dan penegakan kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan kantor; dan
 - 7) menyampaikan informasi terkini terkait perkembangan Covid-19 di lingkungan kantor.
- c. memantau dan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan penanganan Covid-19.
- d. berkoordinasi dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.
- e. menyediakan pusat panggilan (call center) 24 jam untuk mempercepat penanganan kasus Pegawai ASN dan keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19, probable, suspek, dan memiliki riwayat kontak erat.
5. Dalam hal ditemukan dan/atau mendapat informasi adanya Pegawai ASN yang terkonfirmasi positif Covid-19, Tim Penanganan Covid-19 segera:
- a. melaporkan kepada Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah setempat;
 - b. menyampaikan informasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 kepada seluruh Pegawai ASN secara terbuka untuk memaksimalkan penelusuran riwayat kontak
 - c. melakukan penelusuran riwayat kontak erat Pegawai ASN yang terkonfirmasi positif;
 - d. memastikan pemeriksaan Covid-19 terhadap Pegawai ASN yang memiliki riwayat kontak erat dengan Pegawai ASN yang terkonfirmasi positif; dan
 - e. melakukan disinfeksi lingkungan kantor sesuai dengan pedoman disinfeksi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Dengan berpedoman kepada protokol kesehatan, kebijakan Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Tim Penanganan Covid-19 memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas:
- a. pelaksanaan kegiatan operasional kantor untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di instansi pemerintah; dan
 - b. penegakan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan kantor.
7. Tim Penanganan Covid-19 melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah yang bersangkutan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 24 September 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

Ttd.
TJAHJO KUMOLO

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.